

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqai'dah* 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);